

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Krisna (2019) mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh kualitas audit. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, akan tetapi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Selanjutnya, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional pada *tax avoidance* dan mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*.

Fitria (2018) meneliti pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan 8 perusahaan yang terdaftar di sektor perdagangan di Bursa Efek Indonesia 2014 - 2017. Penelitian ini menggunakan 32 data laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia dengan regresi berganda dan proses dengan SPSS 23. Hasil secara parsial, kepemilikan institusional, independen dari dewan direktur, karakteristik eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fiandri dan Muid (2017) bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak atau penghindaran pajak perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel mediasi yaitu kinerja perusahaan. Kepemilikan institusi, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan berdampak positif terhadap penghindaran pajak.

Putri dan Lawita (2019) meneliti seberapa besar tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang diproksikan dengan menggunakan kepemilikan

institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada semua sektor perusahaan. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 35 perusahaan yang lolos sebagai sampel. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Pramuka (2018) yaitu pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumantri *et al.* (2018) menunjukkan proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Jefri dan Khoiriyah (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa manajerial kepemilikan, kualitas audit, dan pengembalian aset mempengaruhi penghindaran pajak sementara, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Arianti (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai moderator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan variabel kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak.

Menurut hasil dari Niandri *et al.* (2020) menunjukkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecenderungan perilaku penghindaran pajak. bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Kharisma dan Dwimulyani (2019) melakukan penelitian untuk memberikan bukti empiris bahwa struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak, dan keberadaan kualitas audit sebagai

variabel moderasi untuk interaksi pengaruh antara struktur kepemilikan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit mampu memperkuat pengaruh negatif kepemilikan manajerial dan institusional perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Rusydi (2013) melakukan penelitian dengan tujuan menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap penghindaran pajak agresif (*aggressive tax avoidance*) di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia, yang artinya bahwa perilaku perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk semakin melakukan *aggressive tax avoidance* tidak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan.

Mais dan Patminingsih (2017) melakukan penelitian dengan bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat penghindaran pajak dengan *proxy current etr*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Oktamawati (2017) melakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *Leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selviani *et al.* (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial (t) variable ukuran perusahaan

berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian variabel *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Trisianto dan Oktaviani (2016) melakukan penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *sales growth*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan hasil uji path, *leverage* sebagai variabel mediasi tidak dapat memediasi hubungan antara karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*, namun dapat memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* di dalam perusahaan.

Listyaningsih dan Tanju (2019) melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh dewan komisaris, komite audit, kelembagaan kepemilikan, ukuran perusahaan dan *leverage* penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian penelitian dari Dewi dan Sari (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh insentif eksekutif, *corporate risk* dan *corporate governance* pada *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan analisis menunjukkan *corporate risk* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Wibawa *et al.* (2016) melakukan penelitian ini atas dasar peningkatan daya saing bisnis yang mengharuskan perusahaan berkompetisi dan meningkatkan capaian perusahaan, termasuk didalamnya adalah laba perusahaan. menunjukkan hasil penelitiannya bahwa didapatkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan

kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Handayani (2018) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial terhadap *return on assets* (ROA) dan perusahaan *size to tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Kemudian menurut penelitian dari Putri dan Putra (2017) hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* dan *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan.

Menurut penelitian Wulandari dan Maqsudi (2019) menunjukkan bahwa hasil ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas maupun penghindaran pajak. Namun profitabilitas sebagai variabel intervening memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Syuhada *et al.* (2019) melakukan penelitian untuk menguji dan menemukan pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas ditemukan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Mulyani *et al.* (2018) penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian dari hasil penelitian Jamei (2017) menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anggota dewan, proporsi anggota tidak tugas, kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Selain itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak. Turyatini (2017) hasil penelitian menunjukkan *leverage* dan perusahaan *size* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan independen komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Gunawan *et al.* (2019) hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia, sedangkan kualitas auditor tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak.

Lubis *et al.* (2017) melakukan penelitian dengan bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi bisnis, profitabilitas, dan *leverage* pada penghindaran pajak, dalam ukuran perusahaan riset sebagai variabel control. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategis bisnis dan profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan sebagai variable control berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Irianto *et al.* (2017) melakukan penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rasio ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara rasio *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Fauzan *et al.* (2019) melakukan penelitian dengan bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari komite audit, *leverage*, pengembalian aset, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak. Hasil dalam penelitian ini adalah komite audit, *leverage*, return on asset, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Sopriyono (2018:63) teori agensi (keagenan) adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsip (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan wewenang pembuatan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Sulistyanto (2015:30) menyatakan bahwa hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan seharusnya menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme yang menguntungkan semua pihak, khususnya apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini Takan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Teori agensi merupakan pengobanan yang timbul dari hubungan keagenan apapun, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Dalam hubungan keagenan, setiap pihak harus menanggung implikasi manajemen laba yang dilakukan manajer perusahaan (Sulistyanto, 2015:119).

Hal penting dalam teori agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang

berlawanan antara manajer dan pemilik yang merupakan suatu rintangan (Sudaryo, 2017:61).

Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan ini menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di suatu perusahaan.

2.2.2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2014:184) *signalling theory* merupakan suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang. Teori sinyal menjelaskan hubungan antara pemberi informasi perusahaan dan persepsi investor. Menurut Prasiwi (2015), menjelaskan bagaimana pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar.

Jogiyanto (2012: 392), menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Teori sinyal menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan (Mayogi, 2016).

Teori sinyal seperti yang dijelaskan diatas membahas hubungan antara informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal positif (*goodnews*) atau sinyal negatif (*bad news*) kepada investor. Sinyal tersebut menjadi dasar investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, investor

dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga di masa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor.

Siregar dan Pambudi (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun *non* keuangan.

2.2.3. Definisi Pajak

Pajak Adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Bagi negara, pajak adalah unsur penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara dan menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang baik materiil maupun yang spiritual (Waluyo, 2011:2). Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Tidak dapat dipungkiri, sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karenanya, pemerintah negara-negara di

dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak bukan sumber pendapatan melainkan merupakan beban yang mengurangi jumlah laba bersih. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang besarnya dihitung dari perolehan dari laba bersih. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula kewajiban pajak yang harus disetorkan. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyue tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin (Hardika, 2007).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerena kegunaan pajak sangat penting bagi negara maka pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan negara yang berasal dari pajak, hal tersebut akan terwujud bila wajib pajak patuh terhadap kebijakan perpajakan. Namun dari sisi wajib pajak terutama wajib pajak badan, pembayaran pajak merupakan sebuah kerugian sehingga wajib pajak badan (perusahaan) akan berusaha membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin dan timbul sebuah perlawanan dalam diri wajib pajak badan.

2.2.3.1. Pengklasifikasian Pajak

Jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat serta pemungut dan pengelolaanya, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2014):

- 1) Menurut golongan, dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak langsung, merupakan bahwa pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak tidak langsung, merupakan bahwa pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- 2) Menurut sifat
- Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
- a. Pajak subjektif, merupakan bahwa pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti mempertahankan keadaan dari Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, merupakan bahwa pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- 3) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
- a. Pajak pusat, merupakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, merupakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

2.2.3.2. Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2010:25-30) fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan juga memiliki manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yang dimana terdiri dari fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* adalah fungsi utama pajak, yang dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dimana dilakukan oleh sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk

membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak ke masyarakatnya.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yang dimana pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak selain fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan dana untuk kegunaan kas negara, pajak diartikan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan apabila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut juga sebagai fungsi tambahan, karena fungsi tersebut hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2.2.3.3. Sistem Pemungutan pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2016:9):

- 1) *Official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak itu sendiri. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dimana memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, melalui dari menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.3.4. Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh direktorat jenderal pajak dan departemen keuangan, sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak meliputi (Rahayu, 2010:13):

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2) Pajak Pertumbuhan Nilai

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya

3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat. namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.2.4. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Artinya *tax avoidance* melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* (Pohan, 2015: 23) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara ilegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang pengukuran *tax avoidance*.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Bactiar, 2015). *Tax avoidance* merupakan suatu usaha perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara berusaha memperkecil laba perusahaan (Rahmawati *et al.* 2016). Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak tepat dipajaki, apabila tidak ada tindakan atau transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang mengatur tindakan yang menghindari aplikasi

pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2007).

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Menurut Rego (2008) dari penelitiannya mengatakan bahwa penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Hanlon dan Heitzman (2010) mengungkapkan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap peneliti memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Secara umum penghindaran pajak didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Menurut Hoque *et al.* (2011) beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi utang pajak.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis untuk pengurang laba bersih.
4. Membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.

Dalam teori agensi, adanya pemisahaan kepemilikan dan manajemen mengindikasikan keputusan pajak perusahaan dapat memicu konflik agensi antara kepentingan pribadi manajemen dan pemegang saham. Manajer sebagai agen, dapat memanipulasi laporan dalam aktivitas penghindaran pajak yang memberikan informasi keliru bagi investor. Manajer ini dapat membenarkan aktivitas ini dengan mengatakan ketidaktahuan dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Chasbiandani dan Martani, 2012). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal (Sandy dan Lukviarman, 2015). *Effective tax rate* dihitung dengan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Adapun rumus untuk menghitung Tarif efektif pajak adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

2.2.5. *Good Corporate Governance*

Surya (2006) menjelaskan *good corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stake holder*. Sementara definisi *good corporate governance* (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002 merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Franita, 2018).

Corporate governance internal perusahaan adalah unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan. Jika kinerja *corporate governance internal* baik maka kinerja perusahaan pun baik dan sebaliknya. Unsur-unsur *corporate governance internal* perusahaan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem, dan komite audit. *Corporate governance eksternal* perusahaan adalah unsur yang selalu dibutuhkan atau diperlukan di luar perusahaan dan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun unsur-unsur *corporate governance eksternal* perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan pengesah legalitas (Kresnohadi, 2000)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* (GCG) adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat (Franita, 2018).

2.2.5.1. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Menteri BUMN No: Kep. 117/M-MBU/2002. Prinsip *good corporate governance* (GCG) merupakan kaidah norma ataupun pedoman korporasi yang diperukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Daniri (2005) menambahkan bahwa prinsip dasar *good corporate governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas (*accountability*)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- Menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- Mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris.
- Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal.

b. Transparansi (*transparency*)

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi
- Mengembangkan informasi teknologi dan management *information system* untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
- Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial.
- Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
- Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

d. Kesetaraan dan kewajaran (*foirness*)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
- Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan.
- Menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip GCG pada hakikatnya sama yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dipercayakan, transparansi atas informasi dan keadaan yang sesungguhnya yang diamati perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan stakeholders, serta tanggung jawab legal manajemen. (Effendi, 2009).

2.2.5.2. Mekanisme Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *good corporate governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Dalam kaitan ini, mekanisme *governance*. Menurut Syakhroza (2002) *good corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Sementara menurut Daniri (2005) mekanisme *good corporate governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku. Berjalannya mekanisme dengan instrumen pasar tentunya akan efektif pada kondisi pasar relatif sempurna dan efisien serta informasi yang tersedia cukup memadai. Kondisi pasar modal di negara berkembang termasuk Indonesia, belum mempunyai karakteristik ini, sehingga diperlukan mekanisme lain sebagai alternatif. Dalam hal ini peranan mekanisme *governance internal* dapat memberikan solusi dalam kegiatan memonitoring perusahaan mekanisme *good corporate governance* di dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional (Franita, 2018).

2.2.6. Struktur Kepemilikan

Istilah struktur kepemilikan menunjukkan fakta bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah relatif utang dan ekuitas tetapi juga persentase ekuitas yang dipegang oleh manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan saham oleh manajer dan direksi, kepemilikan saham oleh pihak institusi dan kepemilikan saham oleh pihak investor individual (Sisca, 2011). menurut Pasaribu (2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk 37 dalam mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan (Dewi, 2008).

2.2.6.1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer menurut jurnal Christiawan dan Tarigan (2007). Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di antara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antar *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan Subagyo *et al.* (2018).

Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham terbesar oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki manajemen menurut jurnal Sujoko dan Soebiantoro (2007). Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga menghasilkan peningkatan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ketika kepemilikan manajerial tinggi, manajer akan semakin produktif untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga biaya kontrak dan biaya pengawasan rendah, semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin banyak informasi sosial yang akan diungkapkan oleh manajer (Hery, 2017). Menurut Armini dan Wirama (2015) struktur kepemilikan saham manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dengan jumlah saham beredar. Pendekatan kepemilikan saham oleh manajemen menganggap bahwa kepemilikan manajerial dapat menjadi alat untuk mengurangi konflik keagenan. Dimana konflik tersebut timbul akibat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial menjadi cara perusahaan meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan keunggulan manajemen perusahaan dalam segi

informasi. Semakin besar kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung akan lebih giat dalam menjalankan perusahaan untuk pemegang saham dimana dirinya termasuk didalamnya. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Dengan ini manajemen perusahaan memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham. Manajemen bukan hanya menjadi pihak eksternal yang dipekerjakan untuk menjalankan perusahaan saja tetapi juga merasakan keuntungan dari kinerja perusahaan yang baik. Perusahaan perlu adanya kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ini merupakan kebijakan untuk mengurangi masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat meminimumkan masalah yang ada di perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak dalam perusahaan. Kepemilikan *insider* dijabarkan dalam sebagai suatu mekanisme yang akan dapat mengurangi konflik keagenan, dikarenakan kepemilikan *insider* akan dapat menghilangkan perilaku oportunistik manajer dan akan dapat menyalurkan kepentingan antara *agent* dan *principal* (Rahmawati, 2017). Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009). Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial akan memberi motivasi kepada manajer untuk meningkatkan kinerja dan bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepman} = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.2.6.2. Kepemilikan Institusional

Menurut Winanda (2009) mengatakan bahwa kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun merupakan kepemilikan institusional. Murhadi (2008) juga menyatakan bahwa persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain) merupakan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional selain dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh ketika perusahaan harus memutuskan kebijakan, dalam struktur kepemilikan juga memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya operasional perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional memiliki hak untuk memberikan wewenang kepada manajemen untuk melakukan profesinya berdasarkan kebijakan keuangan perusahaan yang telah diputuskan (Krisna, 2019). Perusahaan yang terdaftar di Indonesia memiliki komposisi struktur yang berbeda. Sebagian besar emiten memiliki pemegang saham dalam bentuk badan usaha yang seringkali merupakan representasi dari perusahaan pendiri perusahaan. Penelitian ini menyebut kepemilikan institusional sebagai kepemilikan institusional internal. Bursa saham yang dijual pada pemegang saham public yang juga dimiliki oleh investor institusi. Kepemilikan institusional dalam *pubic stok* disebut kepemilikan institusional internal (Herdinata dan Pranatasari, 2020).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen perusahaan karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham karena pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* (Saffudin, 2011).

Kepemilikan institusional dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham oleh institusi dengan seluruh saham. Menurut Mahaputeri dan Yadnyana (2014) kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi terhadap total saham yang beredar. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar pengawasan kepada pihak manajemen sehingga menghindari perilaku *opportunistic manager*. Dengan adanya kepemilikan institusional untuk mengawasi manajemen agar melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Institusi akan memantau secara profesional terhadap perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga dapat memperkecil kemungkinan manajer bertindak diluar tanggung jawabnya.

Kepemilikan institusional adalah *persentase* kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atas swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing (Rahmawati, 2017). Mekanisme kepemilikan institusional, memiliki efektivitas dalam pengelolaan sumber daya perusahaan yang dilakukan oleh manajemen agar dapat diketahui oleh semua bagian dari melihat reaksi pasar (Windarni *et al.*, 2018). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya *et al.* 2012). Menurut Rahma (2014) kepemilikan institusional didefinisikan sebagai sejumlah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi. Lestari (2017) menyebutkan Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain (Lestari, 2017):

- a) Memiliki *profesionalisme* dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Adapun rumus untuk menghitung kepemilikan saham oleh institusi yaitu (Simangunsong *et al.* 2018):

$$\text{Kepins} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.2.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempertimbangkan dalam menentukan berapa besar kebijakan atau keputusan pendanaan (struktur modal) dalam memenuhi skala besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total *aktiva*. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan referensi penelitian terdahulu Wati (2019).

Menurut Oktamawati (2017) ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan sebagai perusahaan kecil dan besar menurut bermacam-macam cara seperti jumlah aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Selviani *et al.*, 2019). hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

Variabel *size* diukur dengan menggunakan *natural logarithm* total aset yang dimiliki perusahaan (Guire *et al.*, 2011).

2.2.7.1. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan pengklasifikasian diantaranya:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

2.2.7.2. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa dimana asset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar. Menurut Jogiyanto (2007:282) menyatakan bahwa ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012:150) ukuran perusahaan diukur melalui: “Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva”. Sedangkan menurut Harahap (2013:23), menyatakan pengukuran perusahaan adalah Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menemukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus aset karena nilai dari aset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Variabel *size* diukur dengan menggunakan *natural logarithm* total aset yang dimiliki perusahaan (Guire *et al.*, 2011). Ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$SIZE = \text{Ln} (\text{Total aset})$$

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat hubungan antara variabel penelitian yang satu dengan yang lain sebagai berikut:

1. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan Christiawan dan Tarigan (2017). Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, pihak manajemen akan membuat manajer

menjadi sangat hati-hati dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, maka dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dengan agent. Selain itu, peningkatan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut dapat membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham serta meningkatkan pengawasan akan jalannya kegiatan ekonomi diperusahaan. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Mahulae (2016), Pramudito dan Sari (2015), Mark dan Thomas (2016), Annuar *et al.* (2014), Putri dan Lawita (2019), Prasetyo dan Pramuka (2018), Jefri dan Khoiriyah (2019), Niandri *et al.* (2020), Charisma dan Dwimulyani (2019), Mahulae (2016), Mais dan Patminingsih (2017) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan institusional dapat diartikan proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain diluar perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan lain-lain pada akhir tahun yang diukur dengan presentase, Wahidawati (2001). Di dalam teori agensi disebutkan hubungan antara pemilik saham dan manajemen, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusional secara otomatis akan membuat pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen di dalam sebuah perusahaan. Sehingga, diharapkan dengan pengawasan yang tinggi mampu menghindari dari praktik penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suardana (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. ETR merupakan alat ukur dari *Tax avoidance*, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. . Penelitian yang pernah dilakukan oleh Krisna (2019), Fiandri dan

Muid (2017), Dharma dan Ardiana (2016), dan Siregar (2016), Putri dan Lawita (2019), Prasetyo , dan Pramuka (2018), Jefri dan Khoiriyah (2019), Arianti (2020), Charisma dan Dwimulyani (2019), Mulyani *et al.* (2018), Gunawan *et al.* (2019) mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Siegfried (1972) dalam Kurniasih dan Ratnasari (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Lubis *et al.* (2017) mengatakan ukuran perusahaan sebagai *variable control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2018), Fiandri dan Muid (2017), Oktamawati (2017), Selviani *et al.* (2019), Trisianto dan Oktaviani, (2016), Listyaningsih dan Tanju (2019), Handayani (2018), Turyatini (2017), Irianto *et al.* (2017), Fauzan *et al.* (2019) mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antar variabel yang telah diuraikan, maka guna menjawab masalah penelitian ini maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₂: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Identifikasi variabel-variabel penelitian


1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang memiliki hubungan atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan adalah sebagai variabel bebas sedangkan *tax avoidance* adalah variabel terikat. Maka hubungan antara variabel - variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian